

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Putusan dalam satu peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.¹ Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim, baik berdasarkan Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang.

Dalam Pasal 31 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU hanya diatur bahwa putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi yang dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi. Dalam praktik, putusan yang dimaksud tersebut diberi istilah putusan akhir. Perkembangan dalam praktik adalah adanya jenis putusan sela dalam Putusan Mahkamah Konstitusi selain putusan akhir lainnya.

¹Abdul latief dkk., 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Total Media, hlm 57.

Seiring berkembangnya permasalahan yang diselesaikan oleh mahkamah konstitusi memunculkan putusan-putusan baru antara lain adalah putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Dalam hal ini, pembahasan tertuju pada putusan konstitusional bersyarat. Putusan tersebut merupakan putusan yang dikreasikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi agar suatu Undang-Undang yang diujikan dapat ditafsirkan dan dapat sesuai dengan perkembangan di dalam pelaksanaan tujuan suatu lembaga negara.

Jika dilihat dari Putusan Nomor 49/PUUVIII/2010, Putusan Nomor 147/PUU-VIII/2009 dan Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009. Putusan konstitusional bersyarat memiliki arti bahwa norma dalam undang-undang dianggap konstitusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi jika dimaknai sesuai dengan yang ditentukan Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum dan amar putusan yang memuat konstitusial bersyarat baik secara implisit maupun eksplisit sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan tersebut.

Selain berpatok pada asas-asas Mahkamah Konstitusi juga dapat mengesampingkan asas-asas tersebut untuk kepentingan umum apabila itu terjadi. Untuk menjaga agar putusan jelas dan tidak multitafsir mahkamah konstitusi menjamin kepastian hukum dan juga menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dan apabila ditelaah Mahkamah konstitusi menunjukkan progresivitas dalam memutuskan suatu perkara pengujian undang-undang, hakim Mahkamah Konstitusi lebih memilih keadilan dan kemanfaatan daripada terpaku pada aspek prosedural.

Problematika yang muncul pada saat ini ialah kepastian hukum dari putusan konstitusional. Putusan ini mengakibatkan munculnya kemungkinan diujikan kembali undang-undang yang dulu pernah diujikan. Jelas ini melanggar sifat *final and binding* Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi. Menurut Mahkamah Konstitusi putusan ini dirasa sesuai dengan keinginan masyarakat dilapangan karena suatu undang-undang dapat berubah-ubah tergantung kepentingan masyarakat luas tetapi untuk saat ini belum ditemukan solusi masalah kepastian hukum dalam putusan konstitusional bersyarat.

Bila nanti muncul persoalan ketidakpatuhan dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan persoalan serius sebab disana letak wibawa putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk menjaga kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi, terutama putusan yang Konstitusionalitas Bersyarat, diperlukan suatu mekanisme komplain atas tindakan lembaga negara yang tidak memenuhi syarat konstitusionalitas norma yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu putusan konstitusional bersyarat perlu diatur didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi agar tercapai kepastian hukum didalam konstitusional bersyarat.

Berdasarkan uraian diatas muncul berbagai permasalahan yang menarik bagi penulis. Maka dari itu penulis ingin mengangkat permasalahan-permasalahan diatas untuk diteliti dan dijadikan judul penelitian. Dengan ini penulis mengangkat penelitian berjudul “PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI”

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi?
- B. Apakah pengujian kembali putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi melanggar Asas *Nebis In Idem*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas kepastian hukum dalam putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengujian kembali putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi terkait asas *Nebis In Idem*.

D. Manfaat penelitian.

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan :

Memberikan penjelasan tentang putusan konstitusional bersyarat dalam kaitanya tentang aspek kepastian hukum dan memberikan sumbangsih serta masukan guna mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

2. Manfaat Penyusunan :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama bagi penulis yaitu dapat menjadi pembelajaran ilmiah dalam penulisan hukum dan dapat menambah pengetahuan. Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan dan masukan khususnya dalam bila nanti menemui putusan konstitusional bersyarat yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi.